



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Moch. Kholid Bin Tukiwon;
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tgl. Lahir : 38Tahun/ 16 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Patuk Gawe Mulyo Dk. Krajan 2 Rt/Rw 01/02
Kec. Mirit Kab. Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 29 April 2022;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 2 Mei 2022;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 12 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 38/Pid.B/2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. KHOLID Bin TUKIWON bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. KHOLID Bin TUKIWON dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar kertas surat perjanjian antara sdr. yekti wibowo dan sdr. moh. Kholid, tanggal 10 Januari 2021.
 - Satu lembar kertas surat pernyataan sdr. moh. Kholid tanggal 22 Nopember 2021
 - Satu lembar sobekan kertas bukti penjualan perhiasan emass milik sdr. yekti wibowo dari toko Mas Naga Gombang.

Dikembalikan kepada saksi Yekti Wibowo.

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift tahun 2008, warna merah marun Nopol AB1310DB.
- Satu lembar STNK Nopol AB1310DB.

Dikembalikan kepada saksi Suri Arena.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOH. KHOLID Bin TUKIWON pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Desa Wajasari Rt 01 Rw 01 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB dari saksi Suri Arena dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa dengan ditemani saksi Warosiyah bertandang ke kediaman saksi Yekti Wibowo di Desa Wajasari Rt 01 Rw 01 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen dengan maksud meminjam sejumlah uang. Setibanya disana, saksi Warosiyah menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo, apabila terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB. Untuk menyakinkan saksi Yekti Wibowo, terdakwa menyampaikan bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa. Karena saksi Yekti Wibowo tidak mempunyai uang tunai, kemudian mengambil perhiasan emas miliknya sebanyak 4 (empat) buah gelang emas dengan berat total 34,010 gram dan bersama-sama terdakwa menjualnya ke Toko Emas Niaga Gombang. Uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut oleh saksi Yekti Wibowo diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, saksi Yekti Wibowo di datangi oleh beberapa orang dari CV. Arena Purworejo dan menjelaskan apabila 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB tersebut, milik CV. Arena Purworejo yang disewa oleh terdakwa. Oleh saksi Yekti Wibowo, mobil tersebut kemudian dikembalikan kepada CV. Arena Purworejo;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi Yekti Wibowo namun terdakwa tidak menepati janjinya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yekti Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa MOH. KHOLID Bin TUKIWON pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB dari saksi Suri Arena dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa dengan ditemani saksi Warosiyah bertandang ke kediaman saksi Yekti Wibowo di Desa Wajasari Rt 01 Rw 01 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen dengan maksud meminjam sejumlah uang. Setibanya disana, saksi Warosiyah menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo, apabila terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB. Untuk menyakinkan saksi Yekti Wibowo, terdakwa menyampaikan bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa. Karena saksi Yekti Wibowo tidak mempunyai uang sajak tunai, kemudian mengambil perhiasan emas miliknya sebanyak 4 (empat) buah gelang emas dengan berat total 34,010 gram dan bersama-sama terdakwa menjualnya ke Toko Emas Niaga Gombang. Uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut oleh saksi Yekti Wibowo diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, saksi Yekti Wibowo di datangi oleh beberapa orang dari CV. Arena Purworejo dan menjelaskan apabila 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB tersebut, milik CV. Arena Purworejo yang disewa oleh terdakwa. Oleh saksi Yekti Wibowo, mobil tersebut kemudian dikembalikan kepada CV. Arena Purworejo.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi Yekti Wibowo namun terdakwa tidak menepati janjinya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yekti Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Yekti Wibowo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa dengan ditemani saksi Warosiyah bertandang ke kediaman saksi di Desa Wajasari Rt 01 Rw 01 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen;
- Bahwa kedatangan terdakwa dengan maksud meminjam sejumlah uang kepada saksi;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan saksi Warosiyah lalu menyampaikan kepada saksi, apabila terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB;
- Bahwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saksi pada saat tersebut tidak mempunyai uang tunai, sehingga mengambil perhiasan emas milik istri saksi yaitu saksi Ani sebanyak 4 (empat) buah gelang emas dengan berat total 34,010 gram;
- Bahwa, saksi bersama-sama saksi Ani, saksi Warosiyah dan terdakwa menjualnya ke Toko Emas Niaga Gombong;
- Bahwa, uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut oleh saksi diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2021, saksi di datangi oleh beberapa orang dari CV. Arena Purworejo dan menjelaskan apabila 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB tersebut, milik CV. Arena Purworejo yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa, mobil tersebut kemudian dikembalikan kepada CV. Arena Purworejo;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Ani Rokhimatun Khasanah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, saksi merupakan istri dari saksi korban Yekti Wibowo;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa dengan ditemani saksi Warosiyah bertandang ke kediaman saksi di Desa Wajasari Rt 01 Rw 01 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen;
- Bahwa, kedatangan terdakwa dengan maksud meminjam sejumlah uang kepada saksi Yekti Wibowo;
- Bahwa, terdakwa datang bersama dengan saksi Warosiyah lalu menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo, apabila terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saksi Yekti Wibowo pada saat tersebut tidak mempunyai uang tunai, sehingga mengambil perhiasan emas milik saksi sebanyak 4 (empat) buah gelang emas dengan berat total 34,010 gram;
- Bahwa, saksi bersama-sama saksi Yekti Wibowo, saksi Warosiyah dan terdakwa menjualnya ke Toko Emas Niaga Gombang;
- Bahwa, uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut oleh saksi Yekti Wibowo diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2021, saksi di datangi oleh beberapa orang dari CV. Arena Purworejo dan menjelaskan apabila 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB tersebut, milik CV. Arena Purworejo yang disewa oleh terdakwa;
 - Bahwa, mobil tersebut kemudian dikembalikan kepada CV. Arena Purworejo;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Yekti Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Warosiyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan membutuhkan sejumlah uang sehingga ingin meminjam uang dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna maroon Nopol AB-1310 BD;
- Bahwa, terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi mendampingi terdakwa untuk menemui saksi Yekti Wibowo dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo, apabila ingin meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saksi pada saat tersebut tidak mempunyai uang tunai, sehingga mengambil perhiasan emas milik istri saksi yaitu saksi Ani sebanyak 4 (empat) buah gelang emas dengan berat total 34,010 gram;
- Bahwa, saksi bersama-sama saksi Ani, saksi Yekti Wibowo dan terdakwa menjualnya ke Toko Emas Niaga Gombong;
- Bahwa, uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut oleh saksi Yekti Wibowo diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memberikan komisi kepada saksi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu terdakwa meminjam uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Suri Arena, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB dari saksi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, ongkos sewa per hari adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa langsung membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa kembali membayar via transfer sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa, saksi kemudian melacak mobil tersebut dan diperoleh informasi pada tanggal 23 Maret 2021 mobil berada di Desa Karangduwur Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa, mobil tersebut dikuasai oleh saksi Yekti Wibowo dan saksi kemudian menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang disewa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wib, menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB dari saksi Suri Arena dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, ongkos sewa per hari adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa langsung membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa kembali membayar via transfer sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu saksi Warosiah dan menyampaikan ingin meminjam sejumlah uang dengan jaminan sebuah mobil Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB1310DB;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Warosiah bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditemani saksi Warosiyah bertandang ke kediaman saksi Yekti Wibowo di Desa Wajasari Rt 01 Rw 01 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen;
- Bahwa, kedatangan terdakwa ke rumah saksi Yekti Wibowo dengan maksud meminjam sejumlah uang kepada saksi Yekti Wibowo;
- Bahwa, Terdakwa datang bersama dengan saksi Warosiyah lalu menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo, apabila terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa berhasil menyakinkan saksi Yekti Wibowo apabila mobil tersebut benar milik terdakwa sehingga saksi Yekti Wibowo bersedia meminjamkan uang sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa, saksi Yekti Wibowo pada saat tersebut tidak mempunyai uang tunai, sehingga mengambil perhiasan emas milik saksi Ani sebanyak 4 (empat) buah gelang emas dengan berat total 34,010 gram;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama saksi Yekti Wibowo, saksi Ani dan saksi Warosiah menjual 4 (empat) buah gelang emas tersebut ke Toko Emas Niaga Gombong;
- Bahwa, uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut oleh saksi Yekti Wibowo diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Yekti Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- Satu lembar kertas surat perjanjian antara sdr. yekti wibowo dan sdr. moh. Kholid, tanggal 10 Januari 2021;
- Satu lembar kertas surat pernyataan sdr. moh. Kholid tanggal 22 Nopember 2021;
- Satu lembar sobekan kertas bukti penjualan perhiasan emass milik sdr. yekti wibowo dari toko Mas Naga Gombang;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift tahun 2008, warna merah marun Nopol AB1310DB;
- Satu lembar STNK Nopol AB1310DB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wib, menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB dari saksi Suri Arena dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, ongkos sewa per hari adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa langsung membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa kembali membayar via transfer sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu saksi Warosiah dan menyampaikan ingin meminjam sejumlah uang dengan jaminan sebuah mobil Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB1310DB;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Warosiah bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ditemani saksi Warosiyah bertandang ke kediaman saksi Yekti Wibowo di Desa Wajasari Rt 01 Rw 01 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen;
- Bahwa, kedatangan terdakwa ke rumah saksi Yekti Wibowo dengan maksud meminjam sejumlah uang kepada saksi Yekti Wibowo;
- Bahwa, Terdakwa datang bersama dengan saksi Warosiyah lalu menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo, apabila terdakwa ingin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB;

- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa berhasil menyakinkan saksi Yekti Wibowo apabila mobil tersebut benar milik terdakwa sehingga saksi Yekti Wibowo bersedia meminjamkan uang sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa, saksi Yekti Wibowo pada saat tersebut tidak mempunyai uang tunai, sehingga mengambil perhiasan emas milik saksi Ani sebanyak 4 (empat) buah gelang emas dengan berat total 34,010 gram;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama saksi Yekti Wibowo, saksi Ani dan saksi Warosiah menjual 4 (empat) buah gelang emas tersebut ke Toko Emas Niaga Gombong;
- Bahwa, uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut oleh saksi Yekti Wibowo diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Yekti Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti Mobil dan STNK adalah milik Saksi Suri Arena;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **Barang Siapa** ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **Barang Siapa** ” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: **1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **Moch. Kholid Bin Tukiwon** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Moch. Kholid Bin Tukiwon**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam hal ini adalah sama artinya dengan kesengajaan, yaitu terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat-akibat yang menyertainya, artinya terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan / memberikan barang, yang ada padanya mengetahui bahwa yang dipakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, keadaan palsu, dan kesengajaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditujukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB dari saksi Suri Arena dengan ongkos sewa per hari adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu saksi Warosiah dan menyampaikan ingin meminjam sejumlah uang dengan jaminan sebuah mobil Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB1310DB dengan mengatakan kepada saksi Warosiah bahwa benar mobil tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang bersama dengan saksi Warosiyah lalu menyampaikan kepada saksi Yekti Wibowo, apabila terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah maroon Nopol AB 1310 DB;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil menyakinkan saksi Yekti Wibowo apabila mobil tersebut benar milik terdakwa sehingga saksi Yekti Wibowo bersedia meminjamkan uang sesuai permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yekti Wibowo pada saat tersebut tidak mempunyai uang tunai, sehingga mengambil perhiasan emas milik saksi Ani sebanyak 4 (empat) buah gelang emas dengan berat total 34,010 gram;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut oleh saksi Yekti Wibowo diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, perbuatan Terdakwa telah membujuk orang lain dalam hal ini saksi Yekti Wibowo supaya menyerahkan barang dan membuat hutang miliknya, dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian bohong hingga saksi Yekti Wibowo menyerahkan uang kepada Teradkwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Peipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan-keadan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masysrakat.

Keadaan-keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- Satu lembar kertas surat perjanjian antara sdr. yekti wibowo dan sdr. moh. Kholid, tanggal 10 Januari 2021;
- Satu lembar kertas surat pernyataan sdr. moh. Kholid tanggal 22 Nopember 2021;
- Satu lembar sobekan kertas bukti penjualan perhiasan emass milik sdr. yekti wibowo dari toko Mas Naga Gombong;

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik saksi Yekti Wibowo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yekti Wibowo;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift tahun 2008, warna merah marun Nopol AB1310DB;
- Satu lembar STNK Nopol AB1310DB;

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik saksi Suri Arena, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suri Arena;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Moch. Kholid Bin Tukiwon** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kertas surat perjanjian antara sdr. Yekti Wibowo dan sdr. Moh. Kholid, tanggal 10 Januari 2021;
- Satu lembar kertas surat pernyataan sdr. Moh. Kholid tanggal 22 Nopember 2021;
- Satu lembar sobekan kertas bukti penjualan perhiasan emas milik sdr. Yekti Wibowo dari toko Mas Naga Gombong;

Dikembalikan kepada Saksi Yekti Wibowo;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift tahun 2008, warna merah marun Nopol AB1310DB;
- Satu lembar STNK Nopol AB1310DB;

Dikembalikan kepada Saksi Suri Arena;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAKH K.P, SH dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TION SUHARTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO MESAKH K.P, SH

RAKHMAT PRIYADI, SH.

Hakim Anggota II

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti

TION SUHARTO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia